

## Legal Protection for Minors as Perpetrators of Sexual Violence

*Journal of Creativity Student*

2021, Vol. 6(1) 87-110

© The Author(s) 2021

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



**Ariska Dwi Astuti**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[ariskadwiastuti82@students.unnes.ac.id](mailto:ariskadwiastuti82@students.unnes.ac.id)

All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

### **History of Manuscript**

Submitted : August 21, 2020

Revised 1 : October 12, 2020

Revised 2 : November 7, 2020

Accepted : December 11, 2020

Online since : January 30, 2021

### **Abstract**

This study aims to find out how the legal protection for children as perpetrators of violent crimes against children is, then how are the obstacles to legal protection for children as perpetrators of violent crimes against fellow children. The method used in this study is a juridical, empirical method, and uses a descriptive qualitative approach. The data collected is based on an analysis of events that actually happened. The data is obtained from trusted journals, books and articles. The results of the study indicate that legal protection for children as perpetrators of criminal acts of violence against fellow children is essentially an effort made by parents, government and society to fulfill and guarantee all children's rights that have been guaranteed in the

---

Convention on the Rights of the Child and Law Number 35 2014 concerning Child Protection. Legal protection for children as perpetrators of violence against fellow children is not implemented because the government has not carried out its obligations in fulfilling children's rights so that there are still violations of the law against children. In implementing legal protection for children as perpetrators of violent crimes against fellow children, parents should be fully responsible for the behavior of children and the government should set policies that are in line with the wishes of the community, so that there is a common perception between parents, government and society in fulfilling children's rights.

### **KEYWORDS**

Legal Protection ▪ Children ▪ Crime ▪ Sexual Violence

## **A. Pendahuluan**

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.<sup>1</sup> Di Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Akhir-akhir ini di berbagai media seperti media cetak dan media online banyak diberitakan kasus-kasus kekerasan

---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm.15

---

terhadap anak yang menjadi korban, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak, meskipun pada masa pandemi virus Covid-19 yang masih melanda Indonesia, seakan-akan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti tidak memperdulikannya. Pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap anak ternyata masih terus meningkat membuat banyak orang miris dan marah pada pelakunya. Kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yaitu tindakan kekerasan seperti penganiyaan, pelecehan serta tindakan kekerasan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental dari anak tersebut. Dari beberapa tindakan kekerasan yang disebutkan tadi, tindak kekerasan seksual yang paling memberi dampak besar bagi kerusakan jiwa dan mental dari anak tersebut. Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*right of child*).

Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya.<sup>2</sup> Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal, tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataannya pihak kepolisian masih mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tersebut, yang membuat kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu.

Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul

---

<sup>2</sup> Nyoman Mas Aryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jambi*, (Denpasar: E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hlm.19

---

tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa: *“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa 4 depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi”*.<sup>3</sup>

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu kedudukan anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Anak merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, setiap anak mempunyai harkat martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut yang meminta.<sup>4</sup> Ajaran agama menyatakan setiap anak terlahir kedunia dalam fitrah atau suci, kemudian orang tuanya yang menjadikan sang anak, jahat. Perlindungan Hukum merupakan yang di dalamnya sangat penting yaitu unsur untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: *“Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya”*. Di Indonesia sebetulnya sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan

---

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 8-9

<sup>4</sup> Redaksi Sinar Grafika, *UU perlindungan anak (UU RI NO. 23 Tahun 2002)*, (jakarta,2005) hlm.

---

anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Kemudian Indonesia sendiri telah menandatangani Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak). Melihat status Konvensi Hak-Hak Anak, dapat disimpulkan bahwa dari segi kebijakan, perlindungan anak masih belum tertata dengan baik.

Karena Konvensi Hak-Hak Anak hanya diratifikasi dengan KEPPRES Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi hak-hak anak maka konskuensinya banyak kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak menggunakan Konvensi Hak-Hak Anak sebagai dasar pertimbangan, termasuk Undang-Undang Nomor harus 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini terjadi karena dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Perundang-undangan disebutkan bahwa Keppres tidak bisa menjadi dasar pertimbangan undang-undang, padahal secara logika hukum, sumber hukum perlindungan anak seharusnya berasal dari Konvensi Hak-Hak Anak, kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya negara bangsa. Keberadaan anak dikelompokkan sebagai kelompok yang sangat rentan, karena pengaturan anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi tidak ada suatu kepastian hukum, khususnya hal ini disebabkan tidak ada kesamaan dalam kategori anak, karena masing-masing Undang batasan umur berbeda. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah orang yang batas usianya sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan KUHP tidak sama batasan definisi tentang anak, sehingga menyulitkan bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan kebijakan

---

hukumnya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, mempertegas Undang-Undang tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.<sup>5</sup> Anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak terletak tugas tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, berpendidikan dan bermoral yang baik. Perlindungan anak merupakan hal yang mutlak yang harus diperhatikan. Begitu banyak persoalan hukum dalam masalah perlindungan terhadap anak, khususnya perlindungan dari kekerasan seksual terhadap anak. Di antara sekian banyak bentuk kekerasan, diantaranya bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang perlu diwaspadai saat ini adalah pedofilia.

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari Bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta) Pedofilia sebagai kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya tindakan itu berupa pelampasan nafsu seksual.<sup>6</sup> Selain bentuk kekerasan pedofilia, yang harus diwaspadai adalah adanya bisnis prostitusi yang melibatkan anak-anak dengan cara dirayu dan direkrut secara langsung tatap muka dan melalui bisns prostitusi melalui media sosial (online). Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, ada perbedaan tentang kriteria batas usia anak sehingga membingungkan. Perlindungan hukum terhadap korban dari pelaku bisnis prostitusi online yang dilakukan saat ini banyak melibatkan anak-anak yang menjadi *Pekerja Sex Komersial* (PSK) dalam tulisan ini adalah yang bersifat preventif yaitu pencegahan agar tidak

---

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2004).

<sup>6</sup> Tii Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia* (Malang: Setara Press Malang, 2017).

---

terus menerus terjadi korban anak-anak yang dijadikan PSK dalam bisnis prostitusi online melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Disisi lain upaya hukum dalam memberantas maraknya pelaku bisnis prostitusi online melalui pendekatan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat dijerat melalui pendekatan berbagai Undang-Undang berlapis apabila ternyata ada keterkaitan dengan tindak pidana lainnya. Dalam tulisan ini akan dibatasi hanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual: pedofilia dan korban dari pelaku untuk tujuan prostitusi atau dieksploitasi seksual komersil. Adapun yang dimaksud korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah *“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”*.. *Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian yang telah dialaminya? selain itu bagaimana penegakan hukum dalam upaya mencegah pelaku agar supaya menjadi jera dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual?
- b. Bagaimana kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual?
- c. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual?

## C. Metode

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis, empiris, dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berdasarkan analisis terhadap peristiwa yang benar-benar terjadi. Data-data tersebut didapat dari jurnal, buku dan artikel terpercaya.

## D. Hasil & Pembahasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip perlindungan anak yaitu :

- Non diskriminasi;
- Kepentingan terbaik bagi anak;
- Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; dan
- Penghargaan terhadap anak.

### Hak Anak

- Hak Hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi eksploitasi baik ekonomi maupun seksual penelantaran kekejaman dan



penganiayaan ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya termasuk kebutuhan khusus lainnya.

- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum.

### **Kewajiban Anak**

- Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- Mencintai tanah air bangsa dan Negara;
- Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup> Sejak di berlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012. Setiap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, maka akan mendapatkan perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Antara lain sebagai berikut:

#### **1. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penyidikan**

Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledhan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan, penangkapan, penahanan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa guna

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.69

menentukan dapat atau tidaknya dilakukakan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP). Bapak Fransiskus juga mengatakan: *“Perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak dibawah umur, dengan cara wawancara secara sabar dan halus. Harus dijauhkan tindak kekerasan atau penyiksaan, tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan-tekanan. Diciptakan suasana sedemikian agar anak merasa nyaman, tidak takut sehingga anak dengan lancar memberikan jawabann-jawaban, mengerti dan menghayati yang telah dilakukan. Dalam proses penyidikan anak, harus dihindarkan hal-hal yang dapat merugikan anak. Dalam penyelidikan, dihindarkan gerakan-gerakan, kekerasan fisik dan sebagainya. Orang tuanya mendampingi dan ikut menginsyafi kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewajibannya kepada anaknya dan dapat membantu untuk memeperbaikinya. Polisi lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut, tidak ikut menginterview supaya tidak membingungkan anak dengan orang tua/wali/orang tua asuhnya”*. Kemudian bapak victor juga menambahkan: *“Dalam proses penyidikan salah satu perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak sebagai tersangka tindak pidana kekerasan semama anak dibawah umur ialah hak-hak tersangka, adapun haknya yaitu; Hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan fisik, psikologis dan kekerasan dan hak untuk dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku social”*.

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penuntutan**

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Menurut pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah penuntut umum (PU).<sup>8</sup> Bapak Adriano mengatakan: *“Penuntutan terhadap perkara Anak dibawah umur dilakukan*

---

<sup>8</sup> Wawan M, *Penghantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 227

oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa Agung. Apabila penuntut umum sudah selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan, dan penuntut umum berpendapat bahwa tindak pidana yang di sangkakan dapat dituntut, maka menurut ketentuan UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan, merupakan dasar adanya suatu perkara pidana, yang juga merupakan dasar hakim melakukan pemeriksaan. Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan, dilimpahkan ke pengadilan dengan membuat surat pelimpahan perkara. Dalam surat pelimpahan perkara dialampirkan surat dakwaan, berkas perkara dan surat permintaan agar Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera mengadilinya". Bapak Victor juga memaparkan: "Hak-hak anak dibawah umur sebagai pelaku kekerasan seksual dalam proses penuntutan, meliputi hal-hak menetapkan masa tahanan anak pada sudut ugensis pemeriksaan selanjutnya membuat dakwaan yang dimengerti anak kemudian secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan dan melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi". Bapak Farnsiskus juga mengatakan: "Di dalam masa penuntutan oleh jaksa penuntut umum perlindungan hukum juga diberikan hak-hak anak pada saat pemeriksaan di kejaksaan, yang mana haknya ialah; hak untuk mendapat keringanan masa/waktu penahanan kemudian hak untuk mengganti setatus penahanan dari penahanan rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota dan hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak penuntutan dan juga hak untuk didampingi oleh penasihat hukum".

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Persidangan Persidangan suatu perkara dipimpin oleh Hakim**

Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU SPPA, Anak harus mempunyai kualifikasi:

- (1) Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Mempunyai minat, Perhatian, dan Dedikasi;
- (2) Memahami masalah anak; dan
- (3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Berkaitan berdasarkan dengan Pasal 43 ayat (2) UU SPPA ini, perlu dibuat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi Hakim Anak.

Bapak victor mengatakan: *“Perlindungan Hukum terhadap anak dibawah umur dalam masa persidangan sangat diutamakan dari hakim saja harus khusus. Seperti tentang pengalaman menjadi hakim, perlu ditegaskan disamping pendidikan-pendidikan khusus yang perlu ditempuh. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Hakim Anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan anak. Hakim anak di samping pendidikan sarjana hukum ditambah dengan pengetahuan tentang psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pedagogi dan andragogi. Mencintai anak, dapat menyelami jiwa anak, ingin ikut membina dan membantu, terutama anak yang dalam kesulitan”*. Bapak Fransiskus juga mengatakan: *“Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik, dalam artian. Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam proses persidangan juga diperhatikan adapun haknya meliputi: Hak-hak anak dalam proses pemeriksaan Hak-hak anak dalam proses peradilan, dalam proses peradilan anak dibedakan berdasarkan kedudukan baik sebagai pelaku, korban dan saksi. Hak-hak anak setelah persidangan”*.

#### 4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Pemasarakatan

Dalam pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dikenal 10 (Sepuluh) Prinsip, antara lain sebagai berikut:

- a. Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh Negara;
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka brtaubat;
- d. Negara tidak berhak membuat meraka menjadi lebih buruk atau lebihjahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, napi dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepadah narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengosi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktuwaktu saja, pekerjaan dimasyarakat dan menunjang usaha peningakatan peroduksi;
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidanana dan anak didik harus berdasarkan pancasila;
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati;
- i. Narapidana dan anak didik hanya diajatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami; dan
- j. Disediakan dan dipupuk serana-serana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif sistem pemasarakatan.

Sehubungan dengan hal ini dikenal 10 (sepuluh) Wajib Petugas Pemasarakatan, antara lain sebagai berikut :

- a. Menjujug tinggi hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- b. Bersikap wales asih dan tidak sekali-kali menyakiti Warga Binaan Pemasarakatan;
- c. Berlaku adil terhadap Warga Binaan Pemasarakatan;

- d. Menjaga rahsia peribadi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e. Memerhatikan keluhan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- f. Menjaga rasa keadilan masyarakat;
- g. Menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan prilaku;
- h. Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan;
- i. Bersikap sopan tapi tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- j. Menjaga keseimbangan kepentingan pembinaan dan keamanan.

Ibu Suzana Tri Agustin mengatakan: *“Anak Pidana yaitu anak dibawah umur, berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah brumur 18 (depalan belas) tahun tapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Dalam perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan kejahatannya yang harus diperhatikan adalah haknya. Hak-hak narapidana Anak adalah Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya; Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; Mendapat pendidikan dan pengajaran; Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; Menyampaikan keluhan; Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang; Menerima kunjungan keluarga, pensiahat hukum, atau orang tertentu lainnya; Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); Menadapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; Mendapatkan pembebasan bersyarat Mendapatkan cuti menjelang bebas; Mendaptkan hak-hak lain sesai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Bapak Victor, S.H juga mengatakan: *“Setiap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mereka pasti akan mendapatkan perlindungan hukum, seperti yang dialami oleh RSW warga kota Jambi ini, pelaku akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Sistem*

---

*Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dalam persidangan, dan hingga ia sampai ketahap masyarakatan”.*

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwasanya anak yang melakukan perbuatan hukum telah dilindungi oleh Undang-Undang dari semua proses dan aspek hukumnya.

## **B. Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak, tentu menghadapi berbagai masalah dan kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur, antara lain sebagai berikut:

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang kurang memahami dasar hukum dan peraturan yang sudah ada. Jika dari sumber daya manusia sendiri sudah memahami dasar hukum dan peraturan yang sudah ada, maka tidak ada kendala sehingga perlindungan hukum tersebut berjalan dengan semestinya. Kendala yang paling utama dari pihak keluarga korban, dikarenakan adanya rasa sakit hati yang dialami oleh pihak korban maka sedikit sulit bagi pihak Pengadilan Negeri Jambi dalam memberikan perlindungan. Kekecewaan, amarah serta rasa ingin balas dendam dengan cara menciderai fisik. Merupakan salah satu cara pihak keluarga agar sakit hati yang dialami terbalaskan.

Bapak Fitrah mengatakan: *“Ketika pada tahap penyidikan oleh pihak penyidik, proses penangkapan guna untuk mempermudah tahap penyidikan, kerap sering terjadi hal-hal yang tidak terduga yang dilakukan oleh pihak keluarga korban. Ada yang memukul, ada yang menjerca, dan membuat ketidak nyamanan dalam proses penyidikan. Jika hal ini terjadi*

*tentunya membuat pihak penyidik sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan. Kita telah berupaya semaksimal mungkin melakukan perlindungan namun berbagai macam cara yang dilakukan oleh pihak keluarga korban, setidaknya melontarkan katakata yang kurang pantas untuk diucapkan. Sehingga bisa mengganggu psikologis si pelaku”.*

Bapak Adriano juga mengatakan: *“Amarah dari pihak keluarga atas ketidak terimaan yang dialami oleh korban terhadap perbuatan pelaku ini yang sering kali menyulitkan. Mungkin bukan hanya di Jambi saja bias jadi di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama karena harapan dari pihak korban si pelaku ini mengalami perlakuan yang sama atas tindakan yang ia lakukan dan dihukum seberat-beratnya. Jaksa Penuntut Umum sudah melakukan tugas dan tuntutan sebaik-baik mungkin berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku”.*

## **2. Kurangnya Sarana dan Prasarana**

Kendala lain dalam praktiknya, yaitu sarana dan prasarana karena hal ini menjadi salah satu kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur. Dengan sedikitnya ruangan pemeriksaan khusus bagi anak sangat berpengaruh dalam memberikan perlindungan hukum, agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan dalam penyidikan.

Bapak Fitrah mengatakan: *“Perlunya ruang khusus bagi anak dalam proses penyidikan dan persidangan sangat memberikan dampak positif, setiap resot kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus memperbanyak dan meningkatkan sarana ruang khusus ini. Disamping menjaga keselamatan dan mentalitas anak. Juga memberikan kemudahan dalam memberikan perlindungan hukum”.*

## **3. Lingkungan**

Sebagaimana faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, para anak-anak kebanyakan bergaul atau



bersosialisasi tidak pada lingkungan yang seharusnya, para anak-anak ini bergaul atau bersosialisasi dengan tidak sesama anak-anak bahkan mereka cenderung bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya banyak diantara anak-anak ini terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa. Tentu peran orang tua sangat diperlukan disini, akan tetapi kebanyakan dari anak-anak ini menyatakan bahwa ketika orang tua mereka bekerja ataupun tidak berada di lingkungan rumah, hal inilah yang menjadi kesempatan untuk mereka bergaul dan bersosialisasi dengan bebas bahkan melewati batas.

Bapak Fitrah juga mengatakan: *“Anak merupakan generasi penerus, jika sejak dini mereka sering melakukan penyimpangan sosial maka akan terbentuk karakter yang tidak baik setelah mereka dewasa, kejahatan melalui sosial media sering sekali dilakukan oleh anak-anak yang baru remaja dan beranjak dewasa”*.

#### 4. Media

Media elektronik maupun baik media cetak, media sosial masih sering kali dijumpai mengenai beberapa pemberitaan yang tidak merahasiakan identitas anak sebagai pelaku keekrasan seksual sesama anak dibawah umur, seharusnya identitas setiap pelaku dan korban harus dirahasiakan. Namun, para wartawan masih minim tentang aturan dalam mempublikasikan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana yang benar. Karena masih saja ditemukan di beberapa media portal di internet maupun media cetak para wartawan masih mempublikasikan identitas anak tersebut baik menyebutkan nama lengkap dan usianya sebagai bahan tulisan berita yang mereka buat. Dalam hal ini, wartawan secara tidak langsung telah melanggar ketentuan dari Pasal 64 Huruf i Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5. Namun hingga saat ini masih belum ada sanksi yang tegas bagi para wartawan yang mempublikasikan identitas anak sebagai pelaku

tindak pidana.

Bapak victor mengatakan: *“Anak dibawah umur sekarang ini banyak yang melakukan tindak pidana dan banyak pula pemberitaan mengenai kasus yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Namun, Pemberitaan di media massa yang diambil oleh wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan cara memperlihatkan wajah dengan menutupi matanya, menyebutkan nama tanpa memperlihatkan wajah, atau dengan menyebutkan inisial nama dll melalui media baik media cetak seperti koran dan situs pemberitaan online. Pemberitan tersebut menimbulkan dampak terhadap anak”*.

Bapak Fransiskus juga menambahkan: *“Pelaku tindak pidana yang sudah dewasa pengenalan terhadap identitas dirinya memang sudah biasa dilakukan. Namun, pada pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur/anak-anak pengenalan identitas diri masih menjadi suatu perhatian karena pemberitaan tersebut dapat berdampak bagi anak tersebut dalam berkesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif”*.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwasanya kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur yaitu; Sumber daya manusia yang kyrang memahami hukum, kurangnya sarana dan prasarana, factor lingkungan, dan media yang mengpublikasikan identitas anak.

### **C. Upaya Menanggulangi Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan

masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat Beberapa langkah harus dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

**1. Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama antara pihak Kepolisian, Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan anak**

Seiring semakin tingginya pertumbuhan tindak pidana kekerasan seksual sesama anak perlu ditingkatnya kerjasama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintahan agar perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak.

Bapak Victor mengatakan: *“Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknnya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. salah satu proses perlindungan terhadap anak yang*

*berhadapan hukum, dimana anak sebagai pelaku, maka peran orang tua, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, dan hakim merupakan suatu sistem yang saling relevan untuk terlaksananya dan dilindungi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Kerjasama yang baik antara penegak hukum dan pemerintah tentu jelas akan memberikan dampak yang lebih positif dalam menangani kendala perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.*

## **2. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur**

Menyediakan fasilitas yang memadai seperti ruang pemeriksaan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum disetiap resot Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan Pengadilan Negeri. Merupakan salah satu solusi dalam menangani kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur.

Bapak Fatur mengatakan: *“Dengan fasilitas yang memadai akan lebih efektif penerapan perlindungan hukum bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini kekerasan maupun ancaman fisik dari pihak keluarga korban pun akan jauh terhindar”.*

## **3. Melakukan Sosialisasi Rutin**

Melakukan sosialisasi rutin dalam rangka pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan terhadap anak oleh pemerintahan dan instansi yang berhubungan dengan anak bekerja sama dengan tokoh agama, awak media dan tokoh masyarakat.

Bapak Fransiskus mengatakan: *“Ada kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian, dan pengawasan terhadap kelangsungan hidup yang layak bagi tumbuh kembang anak, sebagai generasi penerus bangsa. Serta peran media massa dalam penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan*

*kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada media koran dan elektronika sering memberitakan tentang kejahatan yang dilakukan anak yang dapat merugikan orang lain, bahkan mengganggu ketertiban umum”.*

Bapak Victor juga memaparkan: *“Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam kasus perlindungan hukun bagi anak, banyak kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan bekerjasama dengan instansi lainnya tanpa lelah mengadakan kegiatan-kegiatan positif guna memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum”.*

Dapat kita ketahui dari uraian diatas bahwasanya ada beberapa langkah yang dapat menanggulangi kendala penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan cara kerjasama Instansi Pemerintahan, menyediakanfasilitas, dan sosialisasi.

## **E. Kesimpulan**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Di Bawah Umur sejak di berlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012. Setiap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, maka akan mendapatkanperlindungan hukum anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- a. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penyidikan;
  - b. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penuntutan;
  - c. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Persidangan; dan
  - d. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Permasyarakatan.
2. Kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak di bawah umur Pengadilan Negeri Jambi. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak, tentu menghadapi berbagai masalah terutama dari pihak keluarga korban yaitu kurangnya sumberdaya yang berkualitas, ingin balas dendam, faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, Selain itu kendala lain sebagai faktor lainnya, Hanphone, Medsos dan Elektronik lainnya.
  3. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kendala penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama anak dibawah umur di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. kerjasama Instansi Pemerintahan, seperti Pengadilan Negeri, Kepolisian, Balai Pemasarakatan, dan instansi lainnya, kemudian menyediakan fasilitas, dan pemerintah melakukan sosialisasi.

## **F. Saran**

Negara lembaga organisasi ,dan masyarakat seharusnya lebih menjaga atau mengayomi anak sebagai mana yang menjadin instansi-instansi perlindungan anak tersebut, karena seperti yang sudah diatur

---

dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah negara, lembaga organisasi, masyarakat, dan orang tua anak.

## G. Acknowledgment

None.

## H. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

## I. Funding Information

None

## J. References

- [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs\\_aK18tf0AhWR8HMBH-gA4QQFnoECAgQAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.uinjambi.ac.id%2F3529%2F&usg=AOvVaw3D2U2VRFmHxHbIv5MVIJ5](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs_aK18tf0AhWR8HMBH-gA4QQFnoECAgQAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.uinjambi.ac.id%2F3529%2F&usg=AOvVaw3D2U2VRFmHxHbIv5MVIJ5)
- [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs\\_aK18tf0AhWR8HMBHU-gA4QQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fojs.unud.ac.id%2Findex.php%2Fkerthawicara%2Farticle%2Fdownload%2F47123%2F28316&usg=AOvVaw3sSRIA9K4dPVRVKIXJEYQ6](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs_aK18tf0AhWR8HMBHU-gA4QQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fojs.unud.ac.id%2Findex.php%2Fkerthawicara%2Farticle%2Fdownload%2F47123%2F28316&usg=AOvVaw3sSRIA9K4dPVRVKIXJEYQ6)
- [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs\\_aK18tf0AhWR8HMBHU-gA4QQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.balitbangham.go.id%2Findex.php%2Fdejure%2Farticle%2Fview%2F1429&usg=AOvVaw3w-m\\_AEfmoEH3II2SOFRX0](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs_aK18tf0AhWR8HMBHU-gA4QQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.balitbangham.go.id%2Findex.php%2Fdejure%2Farticle%2Fview%2F1429&usg=AOvVaw3w-m_AEfmoEH3II2SOFRX0)
- Law.unja.ac.id. 2020. *Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Proses Pembelajaran Terhadap Perkembangan Psikologis*. <https://law.unja.ac.id/perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan-psikologis/>. 25 November 2021. Pukul 12.33

---

Medistiara, Yulida. "Menteri PPA: Dari Januari - Juni 2020 Ada 3.928 Kasus Kekerasan Anak." News.Detik.Com, July 22, 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-5103613/menteri-ppa-dari-januari-juni-2020-ada-3928-kasus-kekerasan-anak>.

Nyoman Mas Aryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jambi*, (Denpasar: E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).

Yudhistiro Cahyo Bayu Aji "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Pedofilia) Dari Perspektif Kuhp Dan Uu No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).